

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsep negara kesatuan ini mempertemukan berbagai bentuk kemajemukan wilayah, suku, budaya, tradisi, agama dan sejarah dari berbagai entitas yang ada untuk membentuk satu jati diri bangsa Indonesia. Secara faktual, di setiap provinsi di Indonesia terdapat kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dengan karakteristiknya masing-masing yang telah ada ratusan tahun yang lalu. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, bertingkah laku sebagai kesatuan, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa memiliki hukum adat masing-masing dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang berwujud ataupun tidak berwujud serta menguasai sumberdaya alam dalam jangkauannya (Soemarwoto, 1992). Sumberdaya alam tersebut salah satunya adalah hutan. Hutan bagi masyarakat bukanlah hal yang baru, terutama bagi masyarakat yang masih memiliki nilai-nilai dan kultur tradisional. Sejak jaman dahulu, mereka tidak hanya melihat hutan sebagai sumber daya potensial saja, melainkan memang merupakan sumber pangan, obat-obatan, energi, sandang, lingkungan dan sekaligus tempat tinggal mereka. Bahkan sebagian masyarakat tradisional yang meyakini bahwa hutan memiliki nilai spiritual, yakni dimana hutan atau komponen biotik dan abiotik yang ada di dalamnya sebagai obyek yang memiliki kekuatan dan atau pesan supranatural yang mereka patuhi (Fauzi 2012). Selanjutnya menurut Triyanto (2009), hutan dan masyarakat lokal memiliki hubungan dan interaksi yang bersifat sosio kultural. Kedekatan masyarakat secara fisik dan emosional akan melahirkan pengetahuan mengenai hutan itu sendiri sehingga menciptakan kearifan tradisional. Kearifan tradisional yang merupakan modal sosial masyarakat lokal dapat digunakan sebagai landasan untuk pengelolaan sumberdaya hutan.

Hutan memiliki multifungsi maka kelompok yang berkepentingan dengan hutan beraneka ragam. Yaitu: pertama, kelompok yang selalu berkepentingan dengan hutan dalam fungsi ekonomi. Kedua, kelompok yang berkepentingan dengan kelestarian fungsi hutan, organisasi lingkungan dan lain-lain.

Salah satu Hutan Adat yang berada di Kabupaten Kerinci adalah Hutan Adat Nenek Limo Hiang Tinggi Nenek Empat Betung Kuning Muara Air Dua, yang terdapat di Desa Hiang Tinggi dan Desa Betung Kuning, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Pelestarian Hutan Adat merupakan salah bentuk kepatuhan masyarakat untuk menjaga atau melestarikan adat istiadat warisan leluhur nenek moyang sebagai salah satu bentuk kearifan tradisional mereka, sekaligus kepedulian masyarakat terhadap keberlanjutan generasi penerus mereka.

Kesadaran dan keteguhan masyarakat adat untuk menjaga Hutan Adat, mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah daerah dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati KDH Tingkat II Kerinci Nomor 226 Tahun 1993 Tentang Pengukuhan Pengelolaan Ruang Hutan Adat Desa Nenek Limo Hiang Tinggi Nenek Empat Betung Kuning Muara Air Dua, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dengan luas 858,95 hektar. Hutan Adat Nenek Limo Hiang Tinggi Nenek Empat Betung Kuning Muara Air Dua yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), menjadi salah satu mitra Balai TNKS guna menjaga dan mengawasi kawasan TNKS dan menjadikan Hutan Adat ini sebagai salah satu daerah penyangga (*buffer zone*) Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

Keberadaan Hutan Adat Nenek Limo Hiang Tinggi Nenek Empat Betung Muara Air Dua, telah memberikan banyak manfaat (barang dan jasa) bagi masyarakat lokal di dalam dan sekitar hutan. Manfaat hutan (barang dan jasa) secara langsung seperti sumber kayu, sumber air, dan lahan pertanian. Masyarakat memanfaatkan sumberdaya hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan untuk manfaat tidak langsung yang dirasakan oleh masyarakat seperti pengendali banjir, erosi, kesejukan dan kenyamanan. Salah satu manfaatnya dapat dilihat dari data BPS Kabupaten Kerinci tahun 2018 yang menyebutkan bahwa 77% masyarakat Kecamatan Sitinjau Laut bermata pencaharian sebagai petani/peternak dan buruh tani. Sistem pertanian masyarakat adat menggunakan sistem tumpang sari (*agroforestry*) yang pada umumnya berada di sekitar maupun di dalam Hutan Adat Nenek Limo Hiang Tinggi Nenek Empat Betung Muara Air Dua.

Keberadaan hutan di Kabupaten Kerinci merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Kerinci mengingat setengah dari wilayah Kabupaten Kerinci adalah kawasan hutan. Masyarakat menjaga dan memanfaatkan hutan adat sebagai tempat mencari hasil hutan non kayu yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadikan hutan adat sebagai tempat pelestarian tumbuhan dan hewan, serta menjadikannya kawasan penjaga mata air untuk kebutuhan sanitasi dan pertanian (Syahada dan Wilis, 2019).

Kondisi Hutan Adat Nenek Limo Hiang Tinggi Nenek Empat Betung Muara Air Dua yang mana kelestarian dan kelangsungan hutan dan lahan saat sekarang cenderung mengalami penurunan akibat masih terjadi *illegal logging* dan pembukaan lahan untuk kebutuhan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat. Terbukti dengan adanya perkebunan baru yang di kelola oleh masyarakat dan laporan-laporan kasus *illegal logging* yang diterima oleh pemerintah desa dan lembaga adat setempat. Perilaku masyarakat dalam pemanfaatan hutan secara berlebihan dan mengabaikan aspek-aspek kelestarian hutan justru mengakibatkan kerusakan Hutan Adat Nenek Limo Hiang Tinggi Nenek Empat Betung Muara Air Dua. Meskipun masyarakat menyadari bahwa perilaku merusak hutan merupakan pelanggaran terhadap hukum, namun mereka terdesak oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan kebutuhan perumahan. Sesuai dengan penelitian Masria *et al.*, (2015), Persepsi masyarakat yang baik tentang hutan tidak menjamin terjadinya sikap yang positif, bahkan sebaliknya negatif. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat persepsi, salah satunya adalah tingkat pendidikan. Kegiatan *illegal logging* oleh sebagian masyarakat bisa menjadi salah satu pemicu kerusakan hutan dan terjadinya banjir dan kekeringan.

Perilaku masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya hutan yang tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti rusaknya ekosistem hutan dan menurunnya potensi keanekaragaman hayati. Faktor utama keberhasilan pengelolaan hutan agar tetap lestari dapat dilihat dari berfungsinya suatu kelembagaan, karena kelembagaan merupakan akses untuk mengatur hubungan antar kelompok masyarakat. Sejalan penelitian Hamzah *at al.*, (2015), kelembagaan yang ada pada masyarakat akan menjamin keberlanjutan pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya alamnya.

Berdasarkan paparan sebelumnya penulis bermaksud melakukan penelitian mengenai persepsi dan sikap masyarakat lokal terhadap pengelolaan Hutan Adat Nenek Limo Hiang Tinggi Nenek Empat Betung Muara Air Dua, yang terdapat di Desa Hiang Tinggi dan Desa Betung Kuning, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas penulis kemudian menarik beberapa rumusan masalah untuk menjadi objek pembahasan lebih lanjut yaitu :

1. Bagaimana persepsi masyarakat lokal terhadap pengelolaan Hutan Adat oleh lembaga adat Nenek Limo Hiang Tinggi Nenek Empat Betung Muara Air Dua
2. Bagaimana sikap masyarakat lokal terhadap kebijakan lembaga adat dalam pemanfaatan dan menjaga kelestarian Hutan Adat Nenek Limo Hiang Tinggi Nenek Empat Betung Muara Air Dua.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui persepsi masyarakat lokal terhadap pengelolaan hutan adat oleh lembaga adat Nenek Limo Hiang Tinggi Nenek Empat Betung Muara Air Dua.
2. Mengetahui sikap masyarakat lokal terhadap kebijakan lembaga adat dalam pemanfaatan dan menjaga kelestarian Hutan Adat Nenek Limo Hiang Tinggi Nenek Empat Betung Muara Air Dua.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

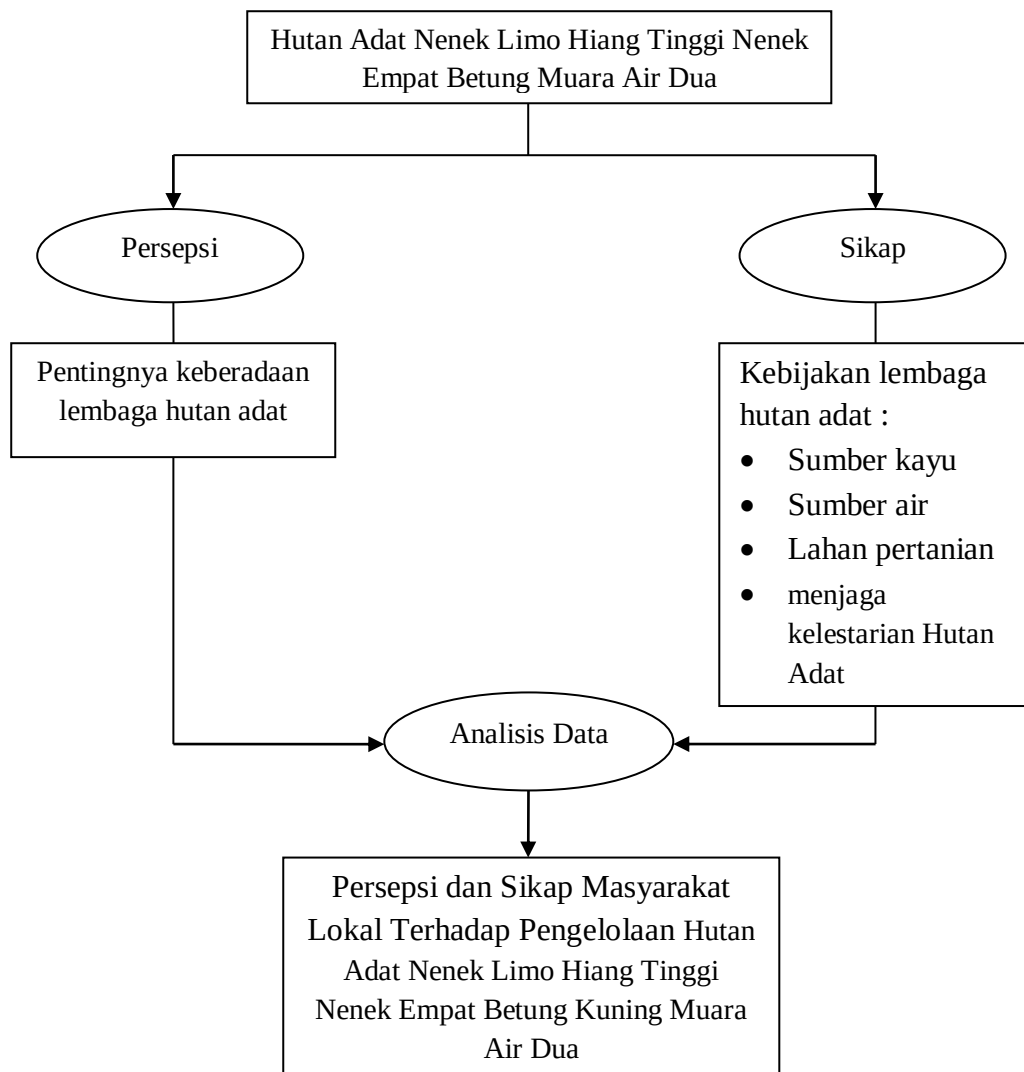
1. Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi informasi baru dan acuan yang sesuai untuk pengelolaan Hutan Adat Nenek Limo Hiang Tinggi Nenek Empat Betung Muara Air Dua, di Desa Hiang Tinggi dan Desa Betung Kuning, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci, menjadi lebih baik lagi kedepannya.

2. Dari hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi sehubungan dengan pengelolaan Hutan Adat Nenek Limo Hiang Tinggi Nenek Empat Betung Muara Air Dua, di Desa Hiang Tinggi dan Desa Betung Kuning, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci, terhadap para mahasiswa maupun akademisi Jurusan Kehutanan Universitas Jambi.
3. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan yang berkualitas dan sangat bermanfaat terkait dengan pengelolaan Hutan Adat Nenek Limo Hiang Tinggi Nenek Empat Betung Muara Air Dua, di Desa Hiang Tinggi dan Desa Betung Kuning, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci.

1.5. Kerangka Pemikiran

Keberadaan Hutan Adat Nenek Limo Hiang Tinggi Nenek Empat Betung Muara Air Dua telah memberikan banyak manfaat (barang dan jasa) bagi masyarakat lokal didalam maupun sekitar hutan. Manfaat hutan (barang dan jasa) secara langsung seperti sumber kayu, sumber air, dan lahan pertanian. Sedangkan untuk manfaat tidak langsung yang dirasakan oleh masyarakat seperti pengendali banjir dan erosi, kesejukan dan kenyamanan.

Persepsi dan Sikap Masyarakat Lokal Terhadap Pengelolaan Hutan Adat Nenek Limo Hiang Tinggi Nenek Empat Betung Kuning Muara Air Dua merupakan respon atau tanggapan yang diberikan masyarakat yang berupa penilaian negatif (menolak) atau positif (menerima) terhadap pengelolaan hutan yang di kelola oleh lembaga adat setempat. Secara skematik, kerangka pemikiran disajikan pada Gambar 1. di bawah ini :



Gambar 1. Kerangka pemikiran